

ABSTRAK

Masih banyak pertimbangan hakim yang berbeda-beda pada setiap tingkat peradilan khususnya dalam perkara kepailitan seperti putusan Pengadilan Niaga No.08/Pailit/2012/Pn.Niaga.Sby. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 539 K/Pdt.Sus/2012 bagi pihak Debitur dianggap merugikan perusahaannya yang masih dianggap mampu untuk membayar kewajiban utang kepada kreditur. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: apakah perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan PN. Niaga No.08/Pailit/2012/Pn.Niaga.Sby dan Putusan MA No. 539 K/Pdt.Sus/2012 serta akibat hukum dengan adanya putusan pailit dari pengadilan Niaga No.08/Pailit/2012/Pn.Niaga.Sby. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian adalah UU Kepailitan dan PKPU terkait pembuktian Pembuktian formil sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU tepatnya dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa pembuktian secara sederhana ialah pembuktian yang sederhana, jelas, dan tidak berbelit-belit dalam pembuktian bisa langsung memberikan penerangan terkait permasalahan dalam perkara kepailitan. Akibat hukum yang timbul ialah Debitur yang pailit, semua aset-aset perusahaannya akan disita, serta terjadi pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pailit karena putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Sehingga dengan pemutusan tersebut para pekerja tetap bisa mendapatkan haknya karena secara tidak langsung menjadi salah satu kreditor terhadap harta pailit Debitur.

Kata Kunci: Kepailitan, Jaminan, Putusan

ABSTRACT

There are still many different judges' considerations at each level of the judiciary, especially in bankruptcy cases such as the decision of the Commercial Court No. 08 / Pailit / 2012 / Pn.Niaga.Sby. And Supreme Court Decision No. 539 K / Pdt.Sus / 2012 for the debtor is considered to be detrimental to the company which is still considered capable of paying its debt obligations to creditors. Keywords: Bankruptcy, Guarantee, Agreement. The author formulates the problems is: what are the differences in the judges' considerations in the PN decision. Niaga No. 08 / Pailit / 2012 / Pn.Niaga.Sby and Supreme Court Decision No. 539 K / Pdt.Sus / 2012 and the legal consequences of the bankruptcy decision from the Commercial Court No. 08 / Pailit / 2012 / Pn.Niaga.Sby. In this study the authors used a normative method using a statute approach. The result of the research is that the Bankruptcy Law and PKPU are related to formal proof in accordance with the provisions of the Bankruptcy Law and PKPU, precisely in Article 8 paragraph (4) that simple proof is simple, clear, and straightforward proof that can directly provide information related to problems in bankruptcy cases. The legal consequences that arise are the debtor who goes bankrupt, all the assets of his company will be confiscated, and there is termination of employment between the worker and the bankrupt company because of the bankruptcy decision issued by the district court. with this termination, the workers can still get their rights because they indirectly become one of the creditors of the debtor's bankruptcy assets.

Keyword: Bankruptcy, Guarantee, discision

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1. Kegunaan Teoritis	6
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	6
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis Penelitian.....	7
1.6.2. Pendekatan Penelitian	8
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN YURIDIS SYARAT PERMOHONAN PAILIT	11
2.1. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan.....	11
2.1.1. Pengertian Hukum Kepailitan	11
2.2. Prosedur Permohonan Pailit	17
2.2.1. Kelengkapan Dokumen Pengajuan Permohonan Pailit.....	17

2.2.2. Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga.	21
2.3. Prinsip-prinsip Hukum dalam Undang-Undang Kepailitan.....	22
2.3.1. Prinsip Paritas Creditorium	23
2.3.2. Prinsip <i>Pari Passu Prorata Parte</i>	23
BAB VI PEMBAHASAN.....	27
3.1. Pembuktian Formil Yang Digunakan Sebagai Dasar Hakim Dalam Memutus Pailit	27
3.1.1. Pembuktian Menurut KUH Perdata	29
3.1.2. Pembuktian Secara Sederhana dalam Hukum Kepailitan	33
3.2. Akibat Hukum dengan Adanya Putusan Pailit.....	46
3.2.1 Berlakunya akibat Hukum Tertentu	48
3.2.2. Akibat hukum dengan adanya putusan pailit berdasarkan Undang- Undang No 37 Tahun 2004.	49
BAB V PENUTUP.....	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63